



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 92 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH MODUL PENGANGGARAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah khususnya terkait informasi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : ...




- KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 samapai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Februari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan
- 1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 92 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 28 Februari 2024**TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.	12 Bulan
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	Memberikan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.	12 Bulan
3	Dirjen. Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap Pelaksanaan Tugas Tim Ahli dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
4	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Mengkoordinasikan dan mereview persiapan, pelaksanaan dan penyusunan SIPD.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
5	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Mengoordinasi dan mereview Langkah-langkah pelaksanaan dan kegiatan terdiri dari Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD	12 Bulan
6	Kepala Seksi Wilayah II Subdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator		12 Bulan
7	Tenaga Ahli SIPD Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli	Melaksanakan penyusunan SIPD yang meliputi Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.	12 Bulan
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi langkah- langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. Melakukan pembagian tugas dalam kegiatan. 	12 Bulan
9	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD; dan b. mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan SIPD. 	12 Bulan


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
10	Kasubid penyusun Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
11	Kasubid penyusun Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II		12 Bulan
12	Wilibrodus Wora, SE, M. Ec.Dev/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	Koordinator III		12 Bulan
13	Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
14	Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
15	Satrya Dindus Liwe, SE /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

16	Alfrit A. Fangidae, A.Md /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
17	Angelina Pola Sutjiadi, SE /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
18	Felixianus Siger Loba Randu, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
19	Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
20	Jumsar,S. Pi, M. Si/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
21	Ivan Jerry Putra Adoe, S. Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
22	Subeny Sulistyawati, A.Md pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
23	Oktovianus Saka, S.Ak/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan



24	Andini Raehun Putri Sidin/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisis data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
25	Gottfried Seki Tabeni, S.Kom/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
26	Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
27	Marselinus Nani, SH/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
28	Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
29	Febrina Mone/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
30	Muhammad Syahril, A.md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
31	Muhammad Khuzullifsar, S.Psi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

32	Richardo D Putra Djogo, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis dan menganalisa data yang di perlukan dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
----	--	---------	--	----------

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	